

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab dan analisis skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian sebagai berikut.

1. Perkara Sengketa Ekonomi Syariah dengan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds diselesaikan dengan acara biasa. Yang menjadi alasan perkara *a quo* diselesaikan dengan acara biasa adalah *pertama*, tergugat lebih dari satu. Padahal, sebuah perkara dapat diselesaikan secara sederhana jika para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. *Kedua*, penyerahan alat bukti surat menjadi alasan kedua. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015, alat bukti surat yang sudah dilegalisasi wajib diserahkan Penggugat pada saat mendaftarkan gugatan.
2. Sebagai pertimbangan dalam menangani perkara ini hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (PT), *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria“h (KHES). Majelis Hakim memutuskan dengan menyatakan menolak eksepsi tergugat; Menyatakan sah secara hukum Akad Murabahah tanggal 25 Maret 2015

yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat; Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah tanggal 25 Maret 2015, yang Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar 57.551.594,- (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah) kepada Penggugat; dan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), Dari hasil analisis yang dilakukan mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam memutus perkara nomor 455/pdt.G/2019/PA. Kds.. yang menjadi sumber dasar hukum pertimbangannya adalah sebagai berikut: undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES. HIR (herzien inlandsch reglement).

B. Saran

1. Untuk Pengadilan Agama Kudus
Kedepannya Peradilan Agama Kudus harus memaksimalkan penanganan kasus ekonomi syariah guna menambah wawasan keilmuan sengketa ekonomi syariah. Selain itu, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam hal ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama melalui sosialisasi. Agar Pengadilan Agama Kudus dapat menjadi pengadilan teladan dan rujukan bagi pengadilan-pengadilan lainnya.
2. Untuk Pihak Lembaga Keuangan Syariah
Sebagai upaya sosialisasi undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama tentang

kewenangan memutus perkara ekonomi syariah, diharapkan LKS ikut serta mengawasi dengan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dalam perkara ini di Pengadilan Agama.

3. Untuk Nasabah dan Masyarakat

Masyarakat menyelesaikan perselisihan tentang bagaimana menerapkan hukum syariah dalam masalah ekonomi di pengadilan agama. Masyarakat juga diharapkan ikut mengawasi, dan ikut mengawal kasus-kasus hukum yang terjadi di sekitarnya.

